

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2005

NOMOR 4

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bangka Selatan telah terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan**

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan serta bersifat mandiri.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 5

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
- g. Kantor Keluarga Berencana Daerah;

Paragraf 1

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengawasan Aparatur, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan Aparatur;
 2. Sub Bidang Pengawasan Kesbangpol, Administrasi Publik, Tata Ruang dan Pertanahan.
 - d. Bidang Pengawasan Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Perekonomian;
 2. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat.
 - e. Bidang Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengawasan Usaha Daerah, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengawasan Perlengkapan dan Aset Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian;
 2. Sub Bidang Pengembangan.
 - e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik, membawahi :
 1. Sub Bidang Tata Ruang;
 2. Sub Bidang Prasarana Fisik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai ;
 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Penyelesaian Hukum Kepegawaian;
 - e. Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi ;
 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai ;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Jaminan Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Politik, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
 2. Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat/ LSM dan Partisipasi Politik.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembauran, Ketahanan Bangsa dan Penanganan Orang Asing;
 2. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.
 - e. Bidang Penanganan Konflik, membawahi:
 1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Rekonsiliasi .
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Otorisasi.

- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Penagihan dan Evaluasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kependudukan;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - e. Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kantor Keluarga Berencana Daerah

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program;
 - d. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 14

Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Disahkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2005

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd.


HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 17 DESEMBER 2005**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.


JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 17 DESEMBER 2005**




**BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd.
JUSTIAR NOER**



BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd.
JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**


**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 17 DESEMBER 2005**



**BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd.
JUSTIAR NOER**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**


**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 17 DESEMBER 2005**



**BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd.
JUSTIAR NOER**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 17 DESEMBER 2005**



**BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd.
JUSTIAR NOER**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAERAH



BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd.
JUSTIAR NOER